



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Solekhan bin Moh. Ismangil, NIK. 330503021286003, tempat tanggal Lahir, Kebumen, 03 – 12 – 1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Kp. Sukamantri RT.007 RW.001 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, sebagai "**Pemohon I**".

Fitri Yulianti binti Haryono, NIK. 3216105907820004, tempat tanggal Lahir, Lampung, 19 – 07 – 1982, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Kp. Sukamantri RT.007 RW.001 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, sebagai "**Pemohon II**".

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 4 Nopember 2020, dalam register Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kp Sukamantri RT. 007 RW.001 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II dalam usia 33 tahun berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nasab yakni ayahnya yang bernama Haryono dan dihadiri banyak orang dengan maskawin berupa perhiasan uang Rp. 500 ribu (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai anak perempuan yang bernama SOFIA RAHMADANI berusia 02 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena Perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Wilayah Hukum Tempat Tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangbahagia, sedangkan para pemohon sekarang ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut dan untuk kepastian hukum dan kepentingan keluarga serta alas hukum untuk keperluan lainnya, diperlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**SOLEKHAN bin MOH ISMANGIL**) dengan Pemohon II (**FITRI binti HARYONO**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2015 di Kp. Sukamantri RT. 007 RW.001 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Karangbahagia wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan menambah keterangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

2.-----

Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam pernikahan para Pemohon, masing-masing bernama Muhammad Abbas bin Manap adalah teman Pemohon II dan pernah bertetangga sedangkan saksi kedua bernama Asip bin Kacang adalah tetangga Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Solekhan, NIK 330503021286003 Tanggal 10 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitri Yulianti, Nomor 3216105907820004 Tanggal 17 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr



oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 356/KUA.10.16.10/PW.01/10/2020 Tanggal 2 Oktober 2020, tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maman Kardiansyah bin Dana, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sukamantri RT.007 RW.001 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2015, di rumah orang tua Pemohon II di Kp. Sukamantri RT. 007 RW.001 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi diminta sebagai petugas yang mengurus persiapan acaranya;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haryono dan dihadapan amil bernama Encu;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang, yakni Muhammad Abbas sebagai teman Para Pemohon dan Asip bin Kacang sebagai tetangga para Pemohon II;
- Bahwa dua orang saksi nikah sudah berumur dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sofia Rahmadani, umur 2 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon agar perkawinannya dicatatkan dan juga untuk kepentingan anak-anaknya;

2. Muhammad Abbas bin Manap, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kp. Srengseng Jaya RT. 02 RW. 03 Desa Sukadana, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon dan pernah bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2015, di rumah orang tua Pemohon II di Kp. Sukamantri RT. 007 RW.001 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menjadi saksi nikahnya;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haryono;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang, yakni saya sendiri dan Asip bin Kacang sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa saat itu dua orang saksi nikah sudah berumur dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Sofia Rahmadani, umur 2 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon agar perkawinannya dicatatkan dan juga untuk kepentingan anak-anaknya;

3. Asip bin Kacang, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Sukamantri RT.007 RW.001 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2015, tetapi tanggal dan tahunnya lupa. Menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kp. Sukamantri RT. 007 RW.001 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi diminta sebagai saksi nikah;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haryono dan dihadapan amil bernama Encu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang, yakni Muhammad Abbas sebagai teman Para Pemohon dan saya sendiri sebagai tetangga para Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sofia Rahmadani, umur 2 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon agar perkawinannya dicatatkan dan juga untuk kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2015, di Kp. Sukamantri RT. 007 RW.001 Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta telah dinazzagelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga oleh karenanya Para Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazzagelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon memang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinilai telah tepat untuk diajukan di Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Maman Kardiansyah bin Dana, Muhammad Abbas bin Manap dan Asip bin Kacang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 di wilayah Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II/mempelai perempuan) yang bernama Haryono dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Abbas bin Manap dan Asip bin Kacang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I sebagai mempelai pria;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak punya hubungan keluarga/nasab;
6. Bahwa selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan Para Pemohon karena hadir dalam pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat karena adanya rukun nikah sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon, wali nikah dan dua orang saksi dalam pernikahan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon mempelai, wali dan saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, saat ini Pemohon I berusia 33 tahun sedangkan Pemohon II berusia 38 tahun. Atas dasar alat bukti ini, ternyata saat melaksanakan pernikahan, Pemohon I telah berusia 29 tahun sedangkan Pemohon II telah berusia 33 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena saat melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berusia di atas 19 tahun, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menikah, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Haryono, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang wali nikah karena beragama Islam, berakal/qa'il, baligh dan merupakan wali nasab dari Pemohon II sebagai mempelai

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, hal ini sebagaimana dimaksud pasal 19 dan 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni Muhammad Abas bin Manap dan Asip bin Kacang, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi nikah karena laki-laki, beragama Islam, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu/tuli, hal ini sebagaimana dimaksud pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I (Solekhan bin Moh.Ismangil) dan Pemohon II (Fitri Yulianti binti Haryono), oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena majelis sependapat dengan doktrin dari kitab-kitab yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni sebagai berikut :

- l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang berbunyi :

ين عدول ولي وشاهد زحو من وشروطه صحته على ذكر بنكاح الدعوى وفى

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan:

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar disahkan perkawinannya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), akan dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam dictum di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak secara rinci mengajukan permintaan untuk dicatatkan perkawinannya, namun oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk memudahkan administrasi pencatatan perkawinan maka selanjutnya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Solekhan bin Moh. Ismangil) dengan Pemohon II (Fitri Yulianti binti Haryono) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015, di Kp.Sukamantri RT. 007 RW. 001 Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada **hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Anshori, S.H., M.H dan Drs. H.A.Jazuli, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Bagus Tukul Wibisono, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.M.Anshori, S.H., M.H

Drs. H.A.Jazuli, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

H.Bagus Tukul Wibisono, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp100.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp100.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)